



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI
KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Panitia Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Sekecamatan Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI SEKECAMATAN KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara 205 Desa di Sekabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturab perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018..

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 7 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
ttd
SITI MUDAWIYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,



Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lumajang
Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2018
Tanggal: 7 Maret 2018

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TEMPURSARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA TEMPURSARI

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 1. | AHMAD TAUFIQ | L | TEMPURSARI |
| 2. | VINALIA INDRA PRATIWI | P | TEMPURSARI |
| 3. | WIJAYANTO | L | TEMPURSARI |

B. DESA BULUREJO

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|--------------------|-----|-------------|
| 1. | QOMARUDDIN SHOLEH | L | BULUREJO |
| 2. | IRFAN HADI SUSANTO | L | BULUREJO |
| 3. | DETIK WIJAYANTI | P | BULUREJO |

C. DESA KALIULING

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|--------------|-----|-------------|
| 1. | ARIFIN | L | KALIULING |
| 2. | IDAH, S.PD | P | KALIULING |
| 3. | MUHAMMAD ALI | L | KALIULING |

D. DESA PUNDUNGSARI

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|-------------|
| 1. | ADI PURNOMO | L | PUNDUNGSARI |
| 2. | DINY SRI WAHYUNI | P | PUNDUNGSARI |
| 3. | FENDIK SETIAWAN | L | PUNDUNGSARI |

E. DESA PUROREJO

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|-------------|
| 1. | JUNAEDI | L | PUROREJO |
| 2. | ABU BAKAR | L | PUROREJO |
| 3. | DWI IRAWATI,S.PD | P | PUROREJO |

F. DESA TEGALREJO

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | AHMAD JAMHARI | L | TEGALREJO |
| 2. | EDI EKO WAHYUDI | L | TEGALREJO |
| 3. | ITA PURNAMI | P | TEGALREJO |

G. DESA TEMPUREJO

| No. | N A M A | L/P | A L A M A T |
|-----|--------------|-----|-------------|
| 1. | ZUBAIDA | P | TEMPUREJO |
| 2. | SUSIANI | P | TEMPUREJO |
| 3. | ALFAN TAUFIK | L | TEMPUREJO |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

SITI MUDAWIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,

